

**TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
DALAM PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN  
PAJAK PENGHASILAN TAHUN 2019-2021  
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG SATU**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Diploma III  
Manajemen Pajak Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Ahli Madya*



Oleh

**FACLI RAMATUL HAKIMI  
2018/18233026**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PAJAK  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2022**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
DALAM PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN  
PAJAK PENGHASILAN TAHUN 2019-2021  
DI KANTOR PELAYAN PAJAK PRATAMA PADANG SATU

Nama : Facli Ramatul Hakimi

NIM : 18233026


Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)

Fakultas : Ekonomi

Padang, Desember 2022

Diketahui Oleh:


Koordinator Program Studi  
Diploma III Manajemen Pajak



Chichi Andriani, SE, MM  
NIP. 19840107 200912 2 003

Disetujui Oleh:

Pembimbing Tugas Akhir



Whyosi Septrizola, SE, MM  
NIP. 19790905 200312 2 001






**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

**TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
DALAM PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN  
PAJAK PENGHASILAN TAHUN 2019-2021  
DI KANTOR PELAYAN PAJAK PRATAMA PADANG SATU**

Nama : Faeli Ramatul Hakimi  
NIM : 18233026  
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)  
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji  
Tugas Akhir Prodi Studi Diploma DIII Manajemen Pajak  
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, Desember 2022

No.	Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1	Whyosi Seprizola, SE, MM	(Ketua)	
2	Abel Tasman, SE, MM	(Anggota)	
3	Dr. Dessi Susanti, S.Pd, M.Pd	(Anggota)	

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Facli Ramatul Hakimi  
Thn. Masuk/NIM : 2018/18233026  
Tempat/Tgl. Lahir : Pariaman/ 26 Desember 1998  
Program Studi : DIII Manajemen Pajak  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Pariaman  
Judul Tugas Akhir : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Desember 2022

Yang menyatakan,



*Facli Ramatul Hakimi*  
Facli Ramatul Hakimi  
NIM. 18233026

## ABSTRAK

**Faclil Ramatul Hakimi : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahunan Tahun 2019-2020 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.**

**Pembimbing : Whyosi Septrizola, S.E, MM.**

Penelitian ini bertujuan untuk: menganalisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Tahunan Tahun 2019-2021 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu. Penelitian ini diambil selama periode tahun 2019-2021.

Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Metode analisis deskriptif kuantitatif dengan cara membandingkan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tepat waktu dengan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar Wajib Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Padang Satu Tahun Pajak 2019 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan terjadinya penurunan.

**Kata kunci:** Kepatuhan Wajib Pajak.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul: **“Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahunan Tahun 2019-2021 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.”** Tugas Akhir ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah untuk dapat menyelesaikan Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan bantuan, baik berupa moral maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Whyosi Septrizola, SE, MM, selaku Pembimbing Tugas Akhir dan Pembimbing Akademik.
2. Bapak Dr. Idris, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Abel Tasman, SE, MM, dan Ibu Dr. Dessi Susanti, S.Pd, M.Pd, selaku Dosen Penguji.
4. Ibu Chichi Andriani, SE, MM, selaku Ketua Prodi DIII Manajemen Pajak.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

6. Karyawan/karyawati Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
7. Pimpinan KPP Pratama Padang Satu yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
8. Orang tua tercinta, yakni ayahanda Rinaldi dan ibunda tercinta Afriani, serta adik tersayang, Fazil Dwiri Hakimi dan Divo Oktari Hakimi yang tiada hentinya memberikan doa dan semangat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Sahabat, teman seperjuangan, dan senior Program Studi DIII Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
10. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga segala bantuan dan semangat yang diberikan menjadi amal kebaikan dan mendapat balasan dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk menuju perbaikan Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

Padang, Desember 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	<b>9</b>
A. Pajak	9
1. Pengertian Pajak	9
2. Fungsi Pajak	9
3. Pengelompokan Pajak	9
4. Sistem Pemungutan Pajak	11
5. Pengertian Penghasilan	12
6. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	13
7. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi	15
B. Kerangka Konseptual	20
<b>BAB III PENDEKATAN PENELITIAN</b>	<b>22</b>
A. Bentuk Penelitian Tugas Akhir	22
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	22
C. Rancangan Penelitian	22
D. Teknik Analisis Data	24



<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	<b>26</b>
A. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang	26
1. Profil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu	26
2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang	28
3. Gambaran Foto Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu	29
4. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu	30
5. Logo DJP	35
B. Hasil dan Pembahasan	37
1. Hasil Penelitian	37
2. Pembahasan	39
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>43</b>
A. Simpulan	43
B. Saran	43
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>44</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>46</b>

## DAFTAR TABEL

### Tabel

1. Tarif Pajak Penghasil Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri	13
2. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Wajib Pajak SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 2019-2021	37
3. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2019-2021 Tepat Waktu	38
4. Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Wajib Pajak SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang Melaporkan dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tepat Waktu	39
5. Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019-2021	40

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	
1. Foto Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu	29
2. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu	30
3. Logo DJP	35

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

1. Surat Persetujuan Izin Observasi	46
2. Surat Persetujuan Izin Riset	47
3. Data Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan, Tahun 2019-2021 di KPP Pratama Padang Satu	48
4. Kuensioner Penelitian	49

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam menjalankan roda pemerintahan sebagaimana diamatkan dalam pembukuan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, maka pemerintah berusaha untuk menyediakan dan memenuhi segala kebutuhan rakyatnya. Hal ini dimaksudkan untuk dapat mencapai tujuan tersebut diperlukan sarana dan prasana yang tentunya tidak terlepas dari masalah pembiayaan pembangunan.

Pembangunan Nasional memerlukan dana atau modal yang tidak sedikit, sehingga harus didukung dengan adanya penerimaan negara yang tidak sedikit dapat diandalkan. Dalam rangka memperoleh dana yang besar, maka pemerintahan menyediakan pos penerimaan, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berupa Pajak. Menurut teori Waluyo (2010:9), “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung secara dan digunakan untuk kepatuhan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak merupakan potensi terbesar bagi sumber penerimaan negara, yaitu 75% APBN disumbangkan dari sektoran pajak. Oleh karena itu, pemerintahan lebih mengoptimalkan peran dari sektor pajak. Pemungutan pajak masih perlu ditingkatkan lagi karena sejalan dengan perkembangan

yang ada dan disadari bahwa banyak masalah yang tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada, sehingga menurut adanya penyempurnaan Undang-Undang Perpajakan diharapkan penerimaan negara yang bersumber dari sektor pajak dapat lebih maksimal.

Menurut Fuadi (2013), “Penerimaan pendapatan pajak agar dapat berlangsung secara maksimal tentunya membutuhkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban yang berlaku.” Persoalan mengenai kepatuhan Wajib Pajak telah menjadi persoalan yang penting di Indonesia karena jika Wajib Pajak tidak patuh, maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, dan pelalaian pajak. Pada akhirnya akan merugikan Negara, yaitu berkurangnya penerimaan pajak.

Menurut Waluyo (2010), “Sejak dilaksanakannya reformasi perpajakan pada tahun 1983, maka pemenuhan perpajakan di Indonesia dilaksanakan dengan *sistem self assessment*.” Dengan adanya sistem ini, pemerintah memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya kepada Negara dengan kesadaran sendiri. Dengan demikian, kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari Wajib Pajak merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan sistem tersebut.

Tinggi rendahnya Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kesadaran Wajib Pajak. Pemahaman tentang pajak serta kesungguhan Wajib Pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya dapat



mencerminkan tingkat kesadaran Wajib Pajak. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perpajakan melalui pendidikan akan membawa dampak positif terhadap kesadaran Wajib Pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya. Menurut Suryadi (2006) dalam Alifa (2012), “Apabila kesadaran masyarakat perpajakan masih rendah, maka akan menyebabkan potensi yang tidak dapat dimanfaatkan.”

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *Self Assessment System*. Melalui sistem ini, maka Wajib Pajak diberi wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang dengan menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Sedangkan pihak fiskus dipercaya untuk mengawasi sesuai Undang-Undang yang berlaku. Tujuan dari sistem ini, yaitu mengetahui apakah Wajib Pajak bisa menjaga kepercayaan yang diberikan.

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, Objek Pajak, dan bukan Objek Pajak, harta, dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Menurut Siti (2012:19), “Fungsi dari Surat Pemberitahuan adalah untuk mengawasi penerimaan pajak. Oleh karena itu, kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT harus ditingkatkan agar pengawasan penerimaan pajak menjadi efektif.”

Kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT dapat dilihat dari apakah SPT telah dilaporkan oleh Wajib Pajak atau belum, pengisian SPT harus benar, jelas, dan dilengkapi dengan lampiran-lampiran, serta harus

dilaporkan sesuai dengan batas waktu ditentukan. Pelaporan SPT ini menjadi indikator persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Semakin tinggi persentase pelaporan SPT, maka semakin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak.

Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Misalnya Wajib Pajak Orang Pribadi melaporkan SPT sebelum atau pada tanggal 31 Maret, maka Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan formal. Kepatuhan material adalah suatu keadaan, di mana Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua kepatuhan material perpajakan, yaitu sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi: kepatuhan formal. Wajib Pajak yang mengisi Surat Pemberitahuan dengan jujur, lengkap, benar sesuai ketentuan, dan melaporkan ke KPP atau Kantor cabang KP2KP sebelum batas waktu berakhir.

Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) adalah salah satu Wajib Pajak yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan *Self Assessment System* dan wajib melaporkan SPT (SPT Tahunan Pajak Penghasilan). Namun kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT tahunan PPh di KPP Pratama Padang Satu masih ditemukan permasalahan, seperti: Wajib

Pajak terlambat atau tidak melaporkan SPT, SPT tidak lengkap kurang teliti dalam perhitungan jumlah PPh, adanya yang mempengaruhi tingkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT, serta upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang belum maksimal.

Menurut Mustikasari (2007), “Kepatuhan perpajakan pada prinsipnya adalah tindakan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.” Predikat Wajib Pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan Wajib Pajak yang berpredikat pembayar pajak jumlah besar karena tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal lebih besar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria Wajib Pajak patuh. Meskipun Wajib Pajak memberikan kontribusi besar pada negara. namun jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak, maka tidak dapat diberi predikat Wajib Pajak patuh. Melakukan kajian empiris mengenai kepatuhan pajak menunjukkan bahwa *tax profesional* yang memiliki sikap terhadap ketidakpatuhan positif, niat ketidakpatuhan pajaknya tinggi, dan pengaruh orang sekitar (*perceived social pressure*) yang kuat mempengaruhi niat *tax profesional* untuk berperilaku patuh, *tax profesional* yang memiliki kewajiban moral yang tinggi, dan niat ketidakpatuhan pajaknya rendah atau sebaliknya. Semakin rendah persepsi *tax profesional* atas kontrol yang dimilikinya, maka akan mendorong *tax profesional* berniat patuh.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diperlukan penelitian lebih lanjut tentang: **“Tingkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2019-2021 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh tahun Pajak 2019-2021 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu untuk mengetahui: Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019-2021 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah:

### **1. Manfaat Teoritis**

#### **a. Bagi Penulis**

Menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam rangka penerapan teori-teori yang telah didapatkan di bangku kuliah ke dalam praktik yang sesungguhnya dalam suatu instansi atau perusahaan serta untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dalam meneliti. Selain itu juga untuk memperoleh gelar A. Md pada Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

#### **b. Bagi Universitas**

Sebagai referensi kepastakaaan Universitas Negeri Padang serta dapat menambahkan pengetahuan dan informasi pembaca khususnya mahasiswa Program Studi Diploma III Manajemen Pajak yang akan meneliti masalah yang sama.

#### **c. Bagi Instansi**

Sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam usaha meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh).

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Instansi**

- 1) Untuk menguji pengaruh besar kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan membayar pajak.

2) Untuk menguji pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan kepatuhan membayar pajak.

b. Bagi Penulis

Kepatuhan pajak dapat meringankan tugas petugas pajak, petugas tidak terlalu banyak melakukan pemeriksaan dan tentunya penerimaan pajak akan mendapatkan pencapaian yang optimal.